



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang berkaitan dengan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pembina Teknis rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan.
16. Pembina keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
PENGANGKATAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati atas usul Direktur mengangkat Pembina Teknis dan Pembina Keuangan dalam rangka penyelenggaraan BLUD.
- (2) Pengangkatan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.
- (3) Pengangkatan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pembina Teknis

Pasal 3

- (1) Pembina Teknis dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembina Teknis mempunyai tugas:
 - a. membuat dan menyusun kerangka pembinaan teknis terhadap BLUD RSUD;
 - b. menyusun rencana pembinaan teknis terhadap BLUD RSUD;
 - c. kompilasi dan review, penetapan rencana pembinaan teknis BLUD RSUD;
 - d. koordinasi dengan pimpinan Lembaga dan atau perangkat daerah terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap BLUD RSUD;
 - f. melaporkan hasil pembinaan teknis kepada Bupati Bengkayang; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembina Teknis melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Teknis mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit yang diketahui Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; dan
- b. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD.

Bagian Kedua Pembina Keuangan

Pasal 6

- (1) Pembina Keuangan dijabat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 7

- (1) Pembina Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan BLUD RSUD;
 - b. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - c. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembina Keuangan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Keuangan mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit yang diketahui Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; dan
- b. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB IV HONORARIUM PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan BLUD.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembina Teknis dan Pembina Keuangan termasuk honorarium dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal **29 maret** 2022
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal **29 maret** 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR **13**

Salinan sesuai dengan aslinya

